

## **PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2018**

### **PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2018 BN RI NOMOR 971**

### **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 Ayat (4), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 138).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Calon; Pendaftaran Pasangan Calon; Verifikasi dan Pemeriksaan Kesehatan, Verifikasi, Pemeriksaan Kesehatan; Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon; Pembukaan Pendaftaran Kembali dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU berhak membuka kembali pendaftaran pasangan Calon selama 2X7 ( dua kali tujuh) hari , Penggantian Calon, Masukan dan Tanggapan Masyarakat , Ketentuan Lain lain; dan Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :**

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 25 Juli 2018.
- Lampiran 17 Halaman.

